



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang Kode Pos 42213 Telp/Fax : (0253) 201030
Website : www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id, e-mail. dpmptsp_pandeglangkab@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor : 503/ 08 -DPMPTSP/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TUNAS PELITA BANGSA KADU KAUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Nomor 421.9/216-Dikbud/2019 Tanggal 19 Agustus 2019, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung untuk diterbitkan izin operasionalnya;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung, berpartisipasi membantu Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mensukseskan program pendidikan nasional dengan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai visi dan misinya yaitu mempersiapkan peserta anak didik yang berkualitas dalam ubudiyah, keterampilan, keilmuan, budi pekerti, bersosial jujur dan adil, yang beriman dan bertaqwa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung Nomor 001/PAUD-TPBKK/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung di Kampung Kadu Kaung RT.002, RW. 001 Desa Tapos Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang;

2. Akta Notaris.....

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung Nomor 001/PAUD-TPBKK/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung di Kampung Kadu Kaung RT.002, RW. 001 Desa Tapos Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang;

2. Akta Notaris.....

2. Akta Notaris Rachman Firmansyah,SH.M.Kn Nomor 02 Tanggal 17 Desember 2018 tentang Akta Pendirian Yayasan Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung;
3. Surat Rekomendasi dari Kordinator Wilayah Kecamatan Cadasari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 800/88-Korwil Dikbud/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentang tidak berkeberatan dan memberikan Rekomendasi untuk diterbitkannya Izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung;
4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.9/216-Dikbud/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang memberikan Rekomendasi Persetujuan untuk diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tunas Pelita Bangsa
- Nama Satuan : PAUD Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung
- Penyelenggara : Yayasan Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung
- Pengelola : Siti Suhaebah
- Alamat : Kp. Kadu Kaung RT/RW. 02/01 Desa
Tapos Kecamatan Cadasari Kabupaten
Pandeglang Propinsi Banten.
- Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung, harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung harus memenuhi Komitmen dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;

4. Lembaga Pendidikan

4. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas

5. Pelita Bangsa Kadu Kaung harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas

6. Pelita Bangsa Kadu Kaung harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Ketiga : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Pelita Bangsa Kadu Kaung, akan ditinjau kembali, apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 13 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANDEGLANG



HEIDA NOVAIDA, SH
NIP. 19621101 199010 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/052– IP.Paud-Dikbud/2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD. TUNAS PELITA BANGSA KADU KAUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca : Surat permohonan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari KB PAUD. TUNAS PELITA BANGSA KADU KAUNG Nomor : 001/PAUD-TPBKK/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019
- Menimbang : a. Bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini didirikan telah didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan *Izin Pendirian* satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Opsional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
2. Hasil tim visitasi izin pendirian satuan PAUD.
3. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mandalawangi
4. Proposal pengajuan izin pendirian satuan PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) PAUD. TUNAS PELITA BANGSA KADU KAUNG Tanggal 17 Januari 2019
5. Hasil tim visitasi izin pendirian satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Nama Lembaga : **PAUD. TUNAS PELITA BANGSA KADU KAUNG**

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

Alamat : Kp. Kadu Kaung Rt/Rw 002/001 Desa Tapos Kec.
Cadasari Kab. Pandeglang

Pemilik/Penanggungjawab : YAYASAN TUNAS PELITA BANGSA KADU KAUNG
Pendidikan
Pengelola : SITI SUHAEBAH

KEDUA : 1. Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Lembaga PAUD wajib mengajukan izin Operasional Penyelenggaraan satuan PAUD jika dalam kurun waktu minimal 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 11 Maret 2019


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**
Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cadasari
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cadasari